

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN
PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN KOMBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Triwulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 1999**, tentang Pembentukan Kecamatan Kombeng dalam wilayah Daerah kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

C. TUGAS POKOK

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

D. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Kantor Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- b. Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
- c. Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa;
- d. Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- e. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. Fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- j. Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- k. Fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- l. Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- m. Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- n. Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- o. Fasilitas kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- p. Fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegakan batas desa;
- q. Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- r. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- s. Koordinasi pelaksanaan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kombeng dengan Camat Kombeng Kabupaten Kutai Timur memuat 16 sasaran kinerja dan 16 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kombeng kabupaten Kutai Timur.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2024 sampai dengan triwulan VI :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Realisasi tribulan	Capaian
			IV	%
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	930.000	9.30 %
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	35.490.000	70.98 %
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	16.950.000	67.80 %
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1.870.000	18.70 %

Terlaksananaya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7 Dokumen	8.590.000	42.95 %
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7 Dokumen	18.400.000	92.00 %
Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	21.390.000	61.11 %
Terlaksananya Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7 Dokumen	3.860.000	38.60 %
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1.870.000	18.70 %
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	510.000	1,27 %
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7 Dokumen	2.380.000	23.80 %
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7 Dokumen	0	0,00 %
Terlaksananaya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Dokumen	3.740,000	37.40 %

Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7 Dokumen	1.700.000	17.00 %
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	6.290.000	31.45 %
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	0,00	0,00%

Jumlah Anggaran :

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	10.000.000,-	APBD
2	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	50.000.000,-	APBD
3	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.000.000,-	APBD
4	Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,-	APBD
5	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000,-	APBD
6	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20.000.000,-	APBD
7	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	35.000.000,-	APBD
8	Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10.000.000,-	APBD
9	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,-	APBD
10	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.	40.000.000,-	APBD
11	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.000.000,-	APBD
12	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	10.000.000,-	APBD

13	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.000.000,-	APBD
14	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.000.000,-	APBD
15	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.	20.000.000,-	APBD
16	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.000.000,-	APBD
J U M L A H		300.000.000,-	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐

Laporan kurang baik

☒

Laporan sudah baik

☐

Laporan diperbaiki

☐

Target dan realisasi diteliti ulang

☐

Capaian diteliti ulang

☐

Lain-lain

.....
.....

Kepala Sekolah Pendidikan dan
Pengajaran, Universitas Islam
Karamay, Karamay

Widyadarmas
Jember, 11
NIP. 19730201990001000

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Kantor Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Kombeng, Desember 2024

Kepala Seksi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan Kombeng



Wirya Atmaja, S.Sos
Penata/ III.c
NIP. 197505052008011040